



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404  
**SURABAYA 60236**

Surabaya, /2 April 2017

Nomor : 810/ *7207* /204.5/2017  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Surat Edaran

Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Timur  
Cq. Kepala Cabang Dinas  
Pendidikan Se Jatim  
di-

TEMPAT

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan peralihan status ASN tenaga pendidik dan kependidikan dari Kabupaten/Kota menjadi ASN Provinsi, Maka BKD Provinsi Jawa Timur mulai menertibkan administrasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan yaitu :

1. Bagi ASN tenaga pendidik dan kependidikan yang telah memiliki Ijazah sebelum tahun 2017, dimohon untuk segera mengajukan Surat Keterangan Memiliki Ijazah kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan dilampiri bukti ijazah dan SK PNS yang telah dilegalisir.
2. Bagi ASN tenaga pendidik dan kependidikan yang saat ini sedang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dimohon untuk segera mengajukan permohonan Surat Izin Belajar kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (persyaratan izin belajar terlampir).

Demikian untuk menjadi perhatian dan terimakasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**SISWO HEROETOTO, S.H., M.Hum, M.M**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580227 198503 1 007

**Tembusan**

Yth. Bpk. Sekretaris Daerah Prov. Jatim  
(sebagai laporan)